

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan atas permasalahan sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dilakukan dengan adanya upaya perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para konsumen dari hal yang dapat merugikan dirinya, sehingga dengan adanya perlindungan konsumen para konsumen terlindungi jiwanya apabila mereka mengkonsumsi/menggunakan produk kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat luas. Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan UUPK. Apabila terdapat para pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetiknya kepada para konsumen tanpa memperhatikan akibat dan/ atau efek samping jangka pendek maupun jangka panjang yang akan diterima oleh konsumen yang membeli produk kosmetiknya. Maka bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik berbahayanya kepada para konsumen tersebut akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang yang berkaitan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik berbahaya dimasyarakat seperti contohnya adalah BPOM.
- b. Pertanggungjawaban merupakan suatu hal dimana pelaku usaha dapat bertanggungjawab dari produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya kepada konsumen yang dikemudian hari menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut karena perbuatannya. Pelaku usaha pun harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen, kewajiban-kewajiban Pelaku Usaha tersebut diatur dalam

Pasal 7 UUPK. Berdasarkan ketentuan pasal yang telah dirumuskan didalam UUPK pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK. Konsumen bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke BPSK atau kepada Badan Peradilan Umum ditempat kedudukan konsumen, apabila pelaku usaha sampai dengan jangka waktu tersebut tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen. Dan pelaku usaha dapat juga dikenakan sanksi pidana dikaitkan dengan Pasal 62 UUPK dimana Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

## V.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat serius kepada pihak konsumen agar mereka merasa terlindungi dengan adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai konsumen. Dimana Konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi dan atau/menggunakan produk-produk yang beredar di masyarakat. Konsumen pun berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang digunakannya sehingga konsumen merasakan bahwa hak dan kewajibannya dapat terpenuhi dengan baik. Konsumen juga harus lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian terhadap suatu barang dan jasa tertentu. Konsumen jangan mudah tergoda oleh barang yang berasal dari luar negeri dengan harga murah tetapi belum diketahui keamanannya karena tidak adanya nomor register dari Badan POM.
- b. Lembaga-Lembaga Instansi yang berwenang seperti BPOM harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap peredaran kosmetik baik yang

menjualnya di mall-mall besar atau melalui media social yang semakin banyak jumlahnya saat ini. Apabila ditemukan produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya maka pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tersebut diberikan sanksi yang sesuai seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dicabut izin peredarannya.

- c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesi (YLKI) juga harus melakukan penyuluhan atau seminar mengenai kosmetik berbahaya kepada masyarakat luas dan juga memberikan penyuluhan mengenai adanya UUPK sehingga konsumen dapat mengetahui apabila hak-haknya telah dilanggar.
- d. Pelaku usaha juga harus memperhatikan tentang standar baku bahan kosmetik, pemasukan bahan baku kosmetik, dan yang lainnya yang sesuai dengan persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Badan POM mengenai izin peredaran kosmetik. Sehingga hasil produksi kosmetik dari pelaku usaha tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen dikemudian hari.

